



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**La Kaudin bin La Tarisi** NIK. 7404202212970001, Tempat Tanggal Lahir,/Umur, Kairatu, 2 Desember 1997 / 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani Tempat Kediaman, Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Sebagai **Pemohon I**;

**Desti Karni binti La Kangkilo**, NIK. 820515480741001, Tempat Tanggal Lahir,/Umur, Tikong, 8 Juli 2004 / 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat Kediaman, Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Lbh tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama La kangkilo bin La Saafa dengan saksi nikah yakni La Gempa dan La Rusuli, serta mas kawin berupa 2 (dua) Gram cincin emas dibayar tunai, namun sampai saat ini belum menerima buku nikah, karena tidak tercatat pada buku register nikah KUA tersebut;
2. Bahwa pada saat ini menikah Pemohon I berstatus sebagai Perjaka dan Pemohon II berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama selain Islam;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - 4.1 Muhammad Adzan, Laki-laki berusia 1 tahun;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus akta nikah milik Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (La Kaudin bin La Tarisi) dan Pemohon II (Desti Karni binti La Kangkilo) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2022, di Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR

Dan atau apabila Hakim yang memeriksa perkara mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 7404202212970001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 15 November 2023, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 820515480741001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Pulau Taliabu, tanggal 15 November 2023, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;
3. Asli surat keterangan nikah Belum Tercatat Nomor: B-06.Kua.27.10.01/PW/01/1/2024, tertanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taliabu Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3)::

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Saksi

1. **La Keo**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, mereka menikah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 3 Juli 2022;
  - Bahwa saksi mengetahui acara pernikahan para Pemohon karena saksi hadir saat pernikahan para Pemohon tersebut;
  - Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang bertindak sebagai wali nikahnya ayah Pemohon II bernama **La kangkilo bin La Saafa**, dengan mahar berupa 2 (dua) Gram cincin emas, dan dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para pemohon yang bernama **La Gemba dan La Rusuli** yang semuanya beragama Islam;
  - Bahwa satus pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i;
  - Bahwa sejak para Pemohon melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama;
  - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat disebabkan pernikahan mereka dilakukan secara sirri karena para Pemohon pada saat itu sedang tidak punya waktu yang cukup untuk mengurus syarat administrasi pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Taliabu Barat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti tertulis pernikahan para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon memohon penetapan pengesahan nikah ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa selama para Pemohon dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak ada yang mengatakan pernikahan para Pemohon tidak sah;
- Bahwa setelah menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan sebaliknya setelah menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama tersebut, para Pemohon membenarkannya;

2. **Harfin**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Nelayani, bertempat tinggal di Desa Wayo, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, mereka menikah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 3 Juli 2022;
- Bahwa saksi mengetahui acara pernikahan para Pemohon karena saksi menghadiri acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang bertindak sebagai wali nikahnya ayah Pemohon II bernama **La kangkilo bin La Saafa**, dengan mahar berupa 2 (dua) Gram cincin emas, dan dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para pemohon yang bernama **La Gemba dan La Rusuli** yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa satus pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut syar'i;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak para Pemohon melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat disebabkan pernikahan mereka dilakukan secara sirri karena para Pemohon pada saat itu sedang tidak punya waktu yang cukup untuk mengurus syarat administrasi pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Taliabu Barat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti tertulis pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon memohon penetapan pengesahan nikah ini untuk mengurus kelengkapan administrasi pembuatan akta nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa selama para Pemohon dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak ada yang mengatakan pernikahan para Pemohon tidak sah;
- Bahwa setelah menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan sebaliknya setelah menikah dengan Pemohon I, Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

**Dalam Pokok Perkara:**

*Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Lbh*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 3 Juli 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara;
2. Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La kangkilo bin La Saafa dengan saksi nikah yakni La Gamba dan La Rusuli;
3. Bahwa mas kawinnya berupa 2 (dua) Gram cincin emas dibayar tunai;
4. Bahwa para Pemohon belum menerima buku nikah, karena tidak tercatat pada buku register nikah KUA tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan tidak ada yang keberatan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama selain Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: **La Keo** dan **Harfin**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama labuha;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II berdomisili diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama labuha;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli surat keterangan nikah Belum Tercatat) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taliabu Barat telah memenuhi

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para pemohon tidak ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, dan pernikahan para pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, dan hingga saat ini belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Juli 2022 secara agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama La kangkilo bin La Saafa dengan saksi nikah yakni La Gemba dan La Rusuli, serta mas kawin berupa 2 (dua) Gram cincin emas dibayar tunai, namun sampai saat ini belum menerima buku nikah, karena tidak tercatat pada buku register nikah KUA tersebut, bahwa Pemohon I berstatus sebagai Perjaka dan Pemohon II berstatus sebagai Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya, sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama selain Islam;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 3 Juli 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Propinsi Maluku Utara;
2. Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La kangkilo bin La Saafa dengan saksi nikah yakni La Gemba dan La Rusuli;
3. Bahwa mas kawinnya berupa 2 (dua) Gram cincin emas dibayar tunai;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pemohon belum menerima buku nikah, karena tidak tercatat pada buku register nikah KUA tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan tidak ada yang keberatan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama selain Islam;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 Juli 2022 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pernikahan para Pemohon harus disahkan untuk kemashlahatan para Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah fiqhiyyah:

1. Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah halaman 76:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka hukumnya menjadi wajib pula.

2. Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah halaman 102:

الضرر يزال

Kemadlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa terkait dengan pengesahan nikah ini para ulama pendapat dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, Ushulul Fiqhi, l'anatut thalibin dan Mughni al-Muhtaj yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi:

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

2. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

3. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

4. Kitab Mughni al Muhtaj juz II:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, karenanya permohonan para Pemohon petitum angka 2 (dua) dapat **dikabulkan**;

### Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa, para Pemohon melangsungkan pernikahannya diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, dan telah berdomisili di Kecamatan Taliabu Barat, maka para Pemohon mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**La Kaudin bin La Tarisi**) dan Pemohon II (**Desti Karni binti La Kangkilo**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2022, di Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara;

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 970.000,00,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Naser M Hi Djumadil, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Naser M Hi Djumadil, S.H**

**Fuad Hasan, S.Sy**

## Perincian Biaya Perkara :

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP      | : Rp. 60.000,-  |
| 2. Proses    | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | ; Rp. 800.000,- |
| 4. Materai   | : Rp. 10.000,-  |

---

Jumlah : **Rp. 970.000,-**

970.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)